

**PERKAWINAN PASANGAN ODHA (HIV/AIDS) DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi Kasus di KUA Kajen Pekalongan)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**ZAMRONI
NIM. 5121011**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERKAWINAN PASANGAN ODHA (HIV/AIDS) DALAM
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA
(STUDI KASUS DI KUA KAJEN PEKALONGAN)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**ZAMRONI
NIM: 5121011**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005**

**Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 19821001 202321 1 016**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ZAMRONI

NIM : 5121011

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Perkawinan Pasangan ODHA (HIV/AIDS) dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di KUA Kajen Pekalongan)

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		6/3-2025
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		6/3-2025

Pekalongan, 6 Maret 2025

Mengetahui,
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PERKAWINAN PASANGAN ODHA (HIV/AIDS)
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH JASSER AUDA (STUDI
KASUS DI KUA KAJEN PEKALONGAN)” yang disusun oleh:

Nama : ZAMRONI
NIM : 5121011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		26-03-2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		26/03 2025
Penguji Utama	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I NIP. 19860306 201903 1 003		25-03-2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 19891020 202203 1 001		25/03-2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya arau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebabkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena ini, serta sanki lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Zamroni
NIM. 5121011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditilis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيءى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya”
(HR At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk.....

1. Almarhum ayah, Bapak Mustofa dan Ibundaku, Ibu Hj. Lutfiyah yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Isteriku, Waidiyah yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Anak-anakku, Muhammad Izzat Kevin Keano, Muhammad Ighfirly Biafwika dan Rachel Zadu Shova yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang Engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

ABSTRAK

Zamroni, 2025, Perkawinan Pasangan ODHA (HIV/AIDS) Dalam Perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di KUA Kajen Pekalongan), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag Pembimbing II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Kata Kunci: Perkawinan, ODHA, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, Jasser Auda, KUA Kajen

Penelitian ini membahas tentang perkawinan pasangan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda, dengan studi kasus di KUA Kajen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pernikahan pasangan ODHA dapat dipandang dari aspek hukum Islam serta bagaimana *Maqāṣid as-Syarī'ah* memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pasangan ODHA, terutama dalam aspek kesehatan, sosial, dan agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepala KUA, tokoh masyarakat, pasangan ODHA, dan tenaga kesehatan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda yang bersifat sistemik dan multidimensional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pasangan ODHA di KUA Kajen tetap sah secara hukum Islam dan negara, tetapi menghadapi tantangan besar seperti stigma sosial, keterbatasan akses informasi kesehatan, dan kurangnya pendampingan dari masyarakat serta pemerintah. Dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*, pernikahan ODHA dapat dijustifikasi melalui lima prinsip utama: (1) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama), di mana pernikahan dianggap sebagai ibadah dan bagian dari menjaga kehormatan ODHA; (2) *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa), yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan dan pencegahan penularan; (3) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dengan adanya edukasi tentang reproduksi sehat bagi ODHA; (4) *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal), yang menuntut peningkatan pemahaman masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif; serta (5) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta), yang memastikan bahwa pasangan ODHA memiliki hak ekonomi dan dukungan yang layak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi masyarakat mengenai HIV/AIDS, kebijakan yang lebih inklusif terhadap pasangan ODHA dalam aspek kesehatan dan hukum, serta peningkatan peran lembaga agama dalam mendampingi pasangan ODHA agar mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

ABSTRACT

Zamroni 2025, Marriage of Couples with HIV/AIDS from the Perspective of Maqashid Shariah Jasser Auda (Case Study at the KUA Kajen Pekalongan). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisors: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Keywords: *Marriage, PLHIV, Maqashid Shariah, Jasser Auda, KUA Kajen*

This study discusses the marriage of PLHIV (People Living with HIV/AIDS) couples from the perspective of maqashid shariah according to Jasser Auda, with a case study at KUA Kajen. The aim of this research is to understand how the marriage of PLHIV couples is viewed from the perspective of Islamic law and how maqashid shariah provides solutions to the challenges faced by PLHIV couples, particularly in health, social, and religious aspects.

The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through interviews with various relevant parties, including the head of KUA, community leaders, PLHIV couples, and healthcare professionals. The analysis was conducted with reference to Jasser Auda's maqashid shariah theory, which is systemic and multidimensional.

The results of the study show that the marriage of PLHIV couples at KUA Kajen remains legally valid under Islamic and state law, but faces major challenges such as social stigma, limited access to health information, and a lack of support from the community and government. From the perspective of maqashid shariah, the marriage of PLHIV couples can be justified through five main principles: (1) Hifzh al-Din (Preservation of Religion), where marriage is considered an act of worship and a way to uphold the dignity of PLHIV; (2) Hifzh al-Nafs (Preservation of Life), which emphasizes the importance of health protection and prevention of transmission; (3) Hifzh al-Nasl (Preservation of Lineage), through education on healthy reproduction for PLHIV; (4) Hifzh al-Aql (Preservation of Intellect), which calls for increasing public awareness to eliminate negative stigma; and (5) Hifzh al-Mal (Preservation of Wealth), which ensures that PLHIV couples have economic rights and adequate support. This study recommends increasing public education about HIV/AIDS, implementing more inclusive policies for PLHIV couples in legal and healthcare aspects, and enhancing the role of religious institutions in supporting PLHIV couples so they can lead healthy and harmonious married lives.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Perkawinan Pasangan ODHA (HIV/AIDS) Dalam Perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di KUA Kajen Pekalongan). Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumul akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ade Dedy Rohayana, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing II dalam penelitian tesis ini, yang dengan sabar memberikan kesempatan, bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
3. Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Kepala KUA Kajen Pekalongan dan segenap jajarannya atas bantuan sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini
6. Kedua orang tua kami, almarhum Bapak Mustofa dan Ibunda Hj. Lutfiyah yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
7. Istri tercinta, Waidiyah yang selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi, serta anak-anak yang sangat Peneliti sayangi, Muhammad Izzat Kevin Keano, Muhammad Ighfirly Biafwika dan Rachel Zadu Shova.
8. Teman-teman Program Pascasarjana Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 19 yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 10 Maret 2025



Zamroni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Teori (Deskripsi, Analitis, Distesis, Pemikiran Mutakhir) ...	13
2.1.1 Teori Maqasid Syari'ah Jasser Auda	13
2.1.2 Teori Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan.....	15
2.1.3 Teori Stigma Sosial	17
2.1.4 Teori Praktek Diskriminasi	18
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	19
2.3 Kerangka Berfikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Latar Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Keabsahan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	45

	3.7	Teknik Simpulan	46
BAB IV		GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	48
	4.1	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kajen	48
	4.2	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kajen	51
	4.3	Gambaran Perkawinan Pasangan ODHA di KUA Kajen ...	56
	4.4	Implementasi Maqashid As- Syari'ah dalam Pernikahan ODHA	59
	4.5	Profil Jasser Auda dan Relevansinya dalam Studi ini	60
BAB V		DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	66
	5.1	Pengumpulan Data	66
	5.2	Hasil Wawancara	67
	5.3	Data Pernikahan ODHA di KUA Kajen.....	70
	5.4	Proses Pernikahan Pasangan ODHA di KUA Kajen.....	71
	5.5	Tantangan yang dihadapi Pasangan ODHA dalam Pernikahan	73
	5.6	Temuan Penelitian	74
	5.7	Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Temuan Penelitian...	77
BAB VI		ANALISIS	80
	6.1	Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Hasil Wawancara ...	80
	6.2	Analisis Perkawinan Pasangan ODHA Dalam Perspektif Maqashid Syariah	92
	6.3	Dalil Nash Tentang Perkawinan ODHA Perspektif Maqashid Syariah	95
	6.4	Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh dalam Perkawinan ODHA ...	99
	6.5	Kaidah Ushul Fiqh dalam Pandangan Maqashid Syariah Jasser Auda	103
	6.6	Maqashid Syariah dalam Perkawinan ODHA Menurut Jasser Auda	106
	6.7	Implikasi Hasil Penelitian	110
BAB VII		SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN DAN PENUTUP	
	7.1	Simpulan	112
	7.2	Saran	114
	7.3	Rekomendasi	115
		DAFTAR PUSTAKA	116
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
		BIODATA PENULIS	127

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
ODHA	Orang Dengan HIV/ADS	1
HIV	Human Immunodeficiency Virus	1
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome	1
ARV	Anti Retro Viral	2
PMTCT	Prevention of Mother to Child HIV Transmission	2
KUA	Kantor Urusan Agama	2
PMA	Peraturan Menteri Agama	2
Kemenag	Kementerian Agama	3
HAM	Hak Asasi Manusia	4
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	4
Kesra	Kesejahteraan Rakyat	5
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	5

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	27
4.1	Desa/Kel Kecamatan Kajen	48
5.1	Responden	67
5.3	Jumlah Pasangan ODHA yang Menikah	70




DAFTAR GAMBAR

2.3	Kerangka Berpikir	33
4.1	Peta Wilayah Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan	49
5.1	Bagan Struktur Organisasi KUA	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	120
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	123
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	125
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	126
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan agar mereka merasa tenteram. Rasa tenteram itu tumbuh bersamaan dengan rasa kasih dan sayang di antara keduanya,

Dalam alqur'an Surat Ar- Rum ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*(Agama, 2017)

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Maksudnya Hawa diciptakan dari Adam, yakni dari jenis yang sama agar mereka menjadi pasangan sehingga terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan terjadi perkawinan. Dalam perkawinan akan tumbuh rasa sayang di antara mereka karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan

alasan lainnya (Abu al-Fida' Imadud Din Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurashi Al-Busrawi Al-Dimasyqi, 1999).

Dari tafsir ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa manusia membutuhkan orang lain, seperti suami yang membutuhkan istri dan sebaliknya. Eksistensi suami istri karena sebab pernikahan.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan hidup keluarga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah (KHI, 2004).

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, nikāh, yang memiliki arti bersetubuh, menyatukan, atau menggabungkan (Suma, 2005). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan penggunaan antara kata "pernikahan" dan "perkawinan", pada dasarnya kedua istilah ini memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam asal katanya.

Menurut para ulama fikih dari empat mazhab, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan, yang diawali dengan lafaz nikah atau kawin, atau dengan ungkapan lain yang memiliki makna serupa (Al Jaziri, 1986).

Menurut Khoiruddin Nasution, perkawinan memiliki lima tujuan utama. Yang pertama adalah mencapai ketenangan hidup yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*). Tujuan utama ini dapat terwujud jika tujuan-tujuan lainnya juga terpenuhi, yaitu melanjutkan keturunan (reproduksi), memenuhi kebutuhan biologis (seksual), menjaga kehormatan, serta sebagai bentuk ibadah (Khoiruddin Nasution, 2009).

Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai sejatinya harus sudah dimulai sejak pranikah. Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang harus melakukan persiapan yang matang dalam berbagai hal. Selain mempersiapkan fisik dan materi, sebelum menikah seseorang juga harus mempersiapkan mental. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga diharapkan dapat mengatur strategi memilih pilihan hidupnya (Jamal Ma'mur Asmani, 2019).

Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan psikologis manusia, serta sebagai bentuk ibadah. Akan tetapi, dalam situasi pasangan yang salah satu atau keduanya terinfeksi HIV, permasalahan baru muncul terkait dengan hukum dan etika pernikahan, baik dari segi kesehatan maupun agama.

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki nilai sakral dalam Islam dan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah* (M. Cholil Nafis, 2009). Namun, dalam realitas sosial, terdapat kelompok yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kehidupan

pernikahan, salah satunya adalah pasangan dengan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Stigma sosial, keterbatasan hukum, dan aspek kesehatan menjadi faktor yang mempengaruhi perkawinan mereka.

Orang yang positif terinfeksi virus HIV disebut sebagai ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Masyarakat Indonesia melihat sebelah mata tentang ODHA, pemahaman masyarakat yang kurang komprehensif tentang HIV menjadikan masyarakat bersikap diskriminatif terhadap ODHA. Sering kali masyarakat meyakini bahwa HIV adalah penyakit kutukan karena perbuatan zina dan pemahaman bagaimana HIV menular tidak dipahami oleh masyarakat menjadikan mereka bersikap menjauhi, takut dan mengucilkan. Kondisi sosial masyarakat yang seperti ini menjadikan ODHA takut untuk terbuka statusnya walaupun dengan orang terdekat seperti istri, suami dan keluarganya. Ini menjadikan persoalan sendiri di dalam upaya pencegahan penularan Virus HIV karena orang yang terinfeksi virus HIV sebelum memasuki fase AIDS tidak bisa dilihat ciri-cirinya secara fisik. Oleh karena itu kondisi sosial yang kondusif, pemahaman masyarakat yang komprehensif sangat berperan penting dalam suksesnya pencegahan penularan (Saivol Virdaus, 2018).

Pandemi HIV/AIDS yang telah menjadi salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat global. Di Indonesia, meskipun program pencegahan dan pengobatan telah banyak dilaksanakan, namun stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih kuat, terutama dalam konteks sosial dan budaya (Hidayati, 2020). Salah satu aspek yang cukup menonjol adalah terkait

dengan perkawinan pasangan ODHA. Banyak pasangan yang terdiagnosis HIV/AIDS merasa terpinggirkan, bahkan dihalangi untuk menikah, meskipun mereka memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga.

Dalam konteks sosial, ODHA sering kali mengalami diskriminasi yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk menikah. Beberapa pasangan ODHA menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin pernikahan akibat stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat serta aparat terkait. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hukum serta hak-hak dasar mereka sebagai warga negara (Hidayati, 2020).

Dalam rangka memahami lebih dalam tentang fenomena pernikahan pasangan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di wilayah Kajen, penelitian ini melakukan wawancara dengan Bapak H. Teguh Purnomo, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kajen pada tahun 2023. Sebagai pejabat yang berwenang dalam administrasi dan pencatatan pernikahan, beliau memiliki pengalaman langsung dalam menangani pernikahan pasangan ODHA dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh mereka (Purnomo, 2024).

Menurut Bapak Teguh Purnomo, pernikahan pasangan ODHA masih menghadapi berbagai stigma di masyarakat, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Meskipun secara hukum, tidak ada aturan yang melarang ODHA untuk menikah. Namun, banyak calon pengantin yang masih menghadapi keraguan atau bahkan penolakan dari keluarga mereka. Hal ini

disebabkan oleh kekhawatiran terhadap risiko kesehatan serta stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat(Purnomo, 2024).

Dalam catatan KUA Kajen, pada tahun 2023 terdapat dua pasangan ODHA yang mengajukan pernikahan. Proses administrasi mereka berjalan sebagaimana mestinya, dengan syarat tambahan berupa surat keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami kondisi masing-masing dan dapat mengambil langkah-langkah medis yang diperlukan untuk mencegah penularan virus kepada pasangan atau keturunannya kelak.

Dari perspektif kesehatan, perkawinan pasangan ODHA memerlukan perhatian khusus dalam hal pencegahan penularan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kepastian hukum yang melindungi hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri.

Maqāṣid as-Syarī'ah merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima hal utama: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya harus dipahami dalam bentuk teks normatif, tetapi juga dalam rangka mencapai tujuan utama dari syariat, yaitu kemaslahatan manusia (Hengki Ferdiansyah, 2018).

Dalam perkembangannya, Jasser Auda mengusulkan pendekatan sistemik dalam memahami *Maqāṣid as-Syarī'ah*, yang lebih fleksibel dan kontekstual. Auda menyoroti bahwa hukum Islam harus selalu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan zaman

modern. Pendekatan ini tidak hanya berbasis pada teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, dan kebutuhan individu dalam mencapai kesejahteraan yang lebih luas (Muhammad Mattori, 2020).

Dalam konteks perkawinan pasangan ODHA, pendekatan *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan adil. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*) dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang memastikan ODHA memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai serta mendapatkan dukungan dalam membangun keluarga yang harmonis. Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) dapat diimplementasikan melalui edukasi dan bimbingan bagi pasangan ODHA agar dapat menjalankan kehidupan pernikahan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan pencegahan penularan HIV (Jasser Auda, 2008).

Dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan dalam Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkawinan pasangan ODHA dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda, dengan fokus pada studi kasus di KUA Kajen Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dan merumuskan kebijakan yang lebih ramah terhadap pasangan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta mendorong pemahaman yang lebih inklusif dalam hukum Islam mengenai pernikahan mereka.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh pasangan ODHA dalam pernikahan. Identifikasi masalah ini mencakup aspek sosial, hukum, kesehatan, agama, dan kebijakan, yang semuanya saling berkaitan dalam menentukan nasib ODHA dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun masalah-masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Stigma dan Diskriminasi Sosial yang Kuat terhadap ODHA dalam pernikahan
2. Ketidakjelasan Regulasi Hukum terkait Pernikahan ODHA
3. Hambatan Administratif dalam Proses Pernikahan ODHA.
4. Tantangan dari Aspek Kesehatan dalam Pernikahan ODHA.
5. Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan ODHA.
6. Implikasi *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap Kebijakan Perkawinan ODHA.
7. Implikasi Kebijakan Perkawinan ODHA di KUA Kecamatan Kajej Pekalongan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk mengarahkan fokus penelitian agar lebih terarah dan tidak terlalu luas. Mengingat kompleksitas topik yang dibahas, maka Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Pembahasan mengenai perkawinan pasangan ODHA dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* dengan pendekatan sistemik Jasser Auda.
2. Studi kasus yang dilakukan hanya di KUA Kajen Pekalongan, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Indonesia.
3. Fokus utama penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap regulasi dan praktik perkawinan pasangan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), bukan pada aspek medis atau epidemiologi HIV/AIDS.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pasangan ODHA, petugas KUA, serta literatur terkait yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda dalam menganalisis perkawinan pasangan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)?
2. Bagaimana penerapan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap studi kasus di KUA Kajen Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pendekatan *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda dalam perkawinan pasangan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

2. Menganalisis penerapan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda dalam konteks studi kasus di KUA Kajen Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan memperkaya literatur tentang perkawinan pasangan ODHA dalam perspektif hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.
 - b. Memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak pernikahan bagi ODHA dalam konteks *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda.
 - c. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal* dapat diterapkan dalam kebijakan pernikahan ODHA.
 - d. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam, studi keagamaan, dan kebijakan publik terkait HIV/AIDS.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pasangan ODHA
 - Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak pernikahan ODHA dalam hukum Islam dan regulasi negara.

- Menyediakan panduan dalam menghadapi tantangan sosial, hukum, dan administratif saat ingin melangsungkan pernikahan.
- Membantu pasangan ODHA dalam memahami pentingnya keterbukaan, pencegahan penularan, serta pemenuhan hak-hak dalam pernikahan.

b. Bagi KUA dan Lembaga Keagamaan

- Memberikan wawasan bagi petugas KUA mengenai bagaimana menyikapi pernikahan pasangan ODHA sesuai dengan nilai-nilai *Maqāṣid as-Syarī'ah*.
- Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan prosedur administratif terkait pernikahan ODHA.
- Mengusulkan model edukasi dan bimbingan perkawinan yang lebih inklusif bagi pasangan ODHA.


c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Memberikan masukan bagi Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terkait hak pernikahan ODHA.
- Menyediakan rekomendasi terkait sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan kebijakan kesehatan dalam mendukung hak ODHA untuk menikah.
- Mengusulkan strategi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dalam kehidupan sosial dan pernikahan.

d. Bagi Masyarakat dan Akademisi

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkawinan ODHA dan mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap mereka.
- Menyediakan bahan kajian yang dapat digunakan oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam studi hukum Islam, sosial, dan kebijakan kesehatan.
- Memberikan perspektif baru mengenai bagaimana pendekatan Maqāṣid as-Syarī'ah dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya terkait ODHA dan pernikahan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih luas serta solusi yang lebih adil dan inklusif bagi pasangan ODHA dalam menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perkawinan pasangan ODHA dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* Jasser Auda (studi kasus di KUA Kajen), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fenomena Pernikahan ODHA di KUA Kajen

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat dua pasangan ODHA yang menikah, sedangkan pada tahun 2024 satu pasangan menikah dan pada Februari 2025 salah satu pasangan ODHA yang menikah di Oktober 2024 meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan ODHA tetap berlangsung, ada tantangan kesehatan yang harus dihadapi.

2. Tantangan Pernikahan ODHA

Stigma sosial masih menjadi hambatan terbesar bagi ODHA yang ingin menikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian tokoh agama tentang status HIV/AIDS menyebabkan diskriminasi terhadap ODHA yang hendak menikah.

Akses terhadap layanan kesehatan dan terapi ARV sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup ODHA dalam pernikahan mereka.

3. Analisis Berdasarkan *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut Jasser Auda, pernikahan ODHA dapat dianalisis melalui lima prinsip utama, yaitu:

- *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): ODHA tetap memiliki hak untuk menikah dan menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam.
- *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Kesehatan ODHA harus dijaga dengan kepatuhan pada pengobatan ARV dan bimbingan kesehatan dalam pernikahan.
- *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Edukasi tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PMTCT) sangat penting dalam pernikahan ODHA.
- *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Masyarakat dan pasangan ODHA memerlukan edukasi yang lebih luas untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pernikahan yang sehat.
- *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): ODHA perlu mendapatkan dukungan ekonomi agar tetap dapat hidup mandiri dan tidak mengalami kesulitan finansial setelah menikah.

4. Upaya Penghapusan Stigma terhadap ODHA

Edukasi masyarakat melalui media, forum keagamaan, dan pelatihan bagi petugas KUA agar lebih memahami pernikahan ODHA. Regulasi yang lebih inklusif untuk melindungi hak ODHA dalam

pernikahan. Program pemberdayaan ekonomi dan sosial agar ODHA tidak mengalami diskriminasi di dunia kerja.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pernikahan ODHA di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA dan Lembaga Keagamaan

Mengadakan bimbingan pranikah khusus bagi pasangan ODHA dengan materi yang mencakup aspek kesehatan, hukum Islam, dan kehidupan sosial.

Melibatkan tenaga medis dalam bimbingan pranikah untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan penularan HIV dalam rumah tangga.

2. Bagi Pemerintah dan Dinas Kesehatan

Mempermudah akses ODHA terhadap layanan kesehatan, termasuk terapi ARV dan konseling psikososial.

Meningkatkan program PMTCT (Prevention of Mother-to-Child Transmission) bagi ODHA yang ingin memiliki anak.

Menyediakan bantuan ekonomi dan program pelatihan kerja bagi ODHA agar mereka tetap dapat mandiri secara finansial setelah menikah.

3. Bagi Masyarakat dan Organisasi Sosial


Meningkatkan kampanye sosial untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Mendorong peran aktif komunitas ODHA

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan yang sehat bagi ODHA.

7.3 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan:

1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman dan stigma masyarakat terhadap pernikahan ODHA.
2. Mengkaji perbandingan kebijakan KUA di daerah lain dalam menangani pernikahan ODHA.
3. Melakukan studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang pernikahan ODHA terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. (2019). *Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Perkawinan di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Abu al-Fida' Imadud Din Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurashi Al-Busrawi Al-Dimasyqi. (1999). *Tafsir al-Qur'an al Azhim*. Dar Thaybah.
- Agama, K. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Unit Percetakan Al-Qur'an UPQ. www.bimasislam.kemenag.go.id
- Agus. (2025). *Wawancara dengan Kasi Kesra Desa Tambakroto*.
- Ahmad Imam Mawardi. (2010). *Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāshid al-Sharīah Dari Konsep Ke Pendekatan*. LkiS.
- Al Jaziri, A. al R. (1986). *Kitab al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah, Juz 4* (Cetakan ke). Daar al Kutub al Ilmiyah.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Pertama)*. Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Asmaul Husna. (2019). *Resiliensi Orang dengan HIV/AIDS dalam Menghadapi Stigma dan Diskriminasi (Studi Kasus pada Kalangan Orang dengan HIV/AIDS di Yayasan Inset NTB)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Berliana Situmeang, S. S. dan R. M. (2017). Hubungan Pengetahuan HIV/AIDS dengan Stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS di Kalangan Remaja 15-19 Tahun di Indonesia (Analisis Data SDKI Tahun 2012). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 2.
- Depag RI. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Dian Nafiatul Awaliyah. (2024). *Toleransi dan Moderasi untuk Semua (Pertama)*. Hasfa Publishing.
- Dwi Susilawati, Zahroh Shaluhiyah, S. B. (2019). *Gambaran Perencanaan*

Kehamilan pada Ibu Rumah Tangga HIV Positif di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 1*.

Hengki Ferdiansyah. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda (Pertama)*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.

Hidayati, A. N. (2020). *Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin (Pertama)*. Airlangga University Press.

<https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-fadia-sosialisasikan-bahaya-hivaidis-di-pcnu-pekalongan>. (2024).

Jamal Ma'mur Asmani, U. B. (2019). *Fiqh pernikahan studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama (Pertama)*. Aswaja Pressindo.

Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Jasser Auda. (2013). *Maqāshid al-syariah. A Beginner Guide*. Terj. Ali Abdelmon'im. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Kementerian Agama. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 (24)*.

KHI. (2004). *Kompilasi hukum Islam (Pertama)*. Pustaka Widyatama.

Khoiruddin Nasution. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim (Pertama)*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lexy J Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya.

Lum'atul Khoiroh. (2022). *Hak Reproduksi Pada Pasangan ODHA Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

M. Abdul Qohir Al-Jurjani. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Penderita HIV/AIDS dengan Pendekatan Fath Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Jombang)*. IAIN Tulungagung.

M. Cholil Nafis. (2009). *Fikih keluarga menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*. Mitra Abadi Press.

- M. Ikhwan, S. (2025). *Wawancara dengan Kepala KUA Kajen Tahun 2024*.
- Majda El-Muhtaj. (2015). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002 (Kedua)*. Kencana.
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. PT.Prasetia Widya Pratama.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV. Jejak.
- Muhammad Mattori, S. . (2020). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. GUEPEDIA.
- Nasokha. (2025). *Wawancara Dengan Kasi Kesra Desa Sinangohprendeng*.
- Nastiti Bandari Pratiwi, Z. S. dan A. S. (2019). Perencanaan Memiliki Anak pada Wanita dengan HIV Positif di Kota Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 2.
- Nurina Dyah Larasaty, Z. S. dan A. S. (2015). Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga terhadap Ibu dengan HIV Positif dalam Kepatuhan Terapi ARV di Kota Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 2.
- pekalongankab.go.id. (2025). pekalongankab.go.id
- Purnomo, T. (2024). *Wawancara dengan Kepala KUA Kajen*.
- Saiwol Virdaus. (2018). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita HIV Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diversi Jurnal Hukum*, 2(2), 448–461.
- Siswoyo dan Rahniti. (2025). *Wawancara dengan Pasangan ODHA*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Reneka Cipta.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syaiful W. Harahap. (2000). *Pers meliput AIDS*. Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford Foundation.

Vidia Fitri Hidayati. (2018). *Konsep Keluarga sakinah dalam Rumah Tangga ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Plato Foundation Kota Surabaya)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widia Astuti, F. R. (2017). Pengalaman Seksual Pasangan Penderita HIV dalam Mempertahankan Status HIV Negatif di RSPI Prof. DR. Sulianti Saraso. *Indonesian Journal of Nursing Pratices*, 2.

Yayasan Spiritia. (2015). *Hidup dengan HIV/AIDS*. Yayasan Spiritia.

Zahroh Shaluhiah, S. B. M. dan B. W. (2015). Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan HIV/AIDS. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 4.

Zainal Arifin. (2019). *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'I Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zainuddin Maliki. (2018). *Rekontruksi Teori Sosial Modern*. UGM PRESS.

